



**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH SERUYAN
NOMOR 5 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN,
DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan suasana kehidupan masyarakat Kabupaten Seruyan yang tertib, tenteram, aman, dan nyaman serta berlandaskan pada nilai-nilai kearifan lokal, diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
- c. bahwa perkembangan jumlah penduduk, aktivitas ekonomi, dan keberagaman sosial budaya di Kabupaten Seruyan berpotensi menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan ketenteraman masyarakat, sehingga diperlukan suatu pengaturan untuk memberikan kepastian hukum, rasa aman, dan perlindungan kepada masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

ht & fva

1

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 800);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 101);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2020 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 68);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 93);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 67, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 96);

ftb/AN.

1

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERUYAN**

Dan

BUPATI SERUYAN

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN, DAN
PELINDUNGAN MASYARAKAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Seruyan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan.
7. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

AA & H

2. 1

8. Ketenteraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman baik dari fisik maupun psikis, bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran dalam masyarakat.
9. Ketertiban umum adalah ukuran dalam suatu lingkungan kehidupan yang berwujud oleh adanya perilaku manusia baik pribadi maupun sebagai anggota masyarakat yang mematuhi kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan peraturan perundang-undangan.
10. Pelindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta kegiatan sosial kemasyarakatan.
11. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satuan Linmas, adalah organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
12. Ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma agama, norma sosial, norma budaya, dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggaranya sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenang baik bagi masyarakat, bangsa dan negara.
13. Masyarakat adalah seluruh Warga Negara Indonesia, baik sebagai individu/perorangan maupun sebagai kelompok di wilayah hukum Republik Indonesia yang hidup dan berkembang dalam hubungan sosial dan mempunyai keinginan, serta kepentingan yang berbeda-beda, tempat tinggal dan situasi yang berbeda, akan tetapi mempunyai hakekat tujuan nasional yang sama.

FA & AL

✓

14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Penegakan Peraturan Daerah adalah suatu upaya atau tindakan agar Peraturan Daerah ditaati oleh masyarakat dan/atau yang berhubungan dengan Pemerintah Daerah.
16. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang khusus oleh perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
17. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang, tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
18. Pembinaan adalah upaya dalam bentuk pengawasan, penyuluhan dan penindakan.
19. Pengawasan adalah tindakan teknis dan administratif yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dalam penegakan Peraturan Daerah.
20. Penyuluhan adalah penyampaian informasi dengan maksud mempengaruhi atau memperbaiki perilaku sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat.
21. Penindakan adalah suatu proses yang meliputi pemanggilan, pemeriksaan dan penyelesaian.
22. Pencegahan adalah tindakan mencegah secara dini terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksananya serta gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

FA & FA.

✓ 1

23. Daya Paksa Polisional adalah tindakan nyata yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui pejabat yang berwenang untuk menghentikan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau memulihkan keadaan sebagaimana mestinya tanpa melalui proses peradilan terlebih dahulu.
24. Non Yustisial adalah tindakan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum berupa peringatan dan/atau penghentian sementara kegiatan yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
25. Aset adalah barang milik daerah baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang dimiliki/ dikuasai Pemerintah Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
26. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial, dan budaya yang memungkinkan setiap Orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
27. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
28. Setiap Orang adalah Orang perseorangan atau Badan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
29. Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten dapat berupa kartu elektronik maupun digital.
30. Tempat Umum adalah tempat yang meliputi prasarana lingkungan, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
31. Tempat Hiburan adalah tempat penyelenggaraan hiburan umum yang dikelola oleh suatu badan/atau perseorangan pada suatu tempat atau lokasi tertentu dengan bangunan permanen termasuk di dalamnya penyediaan berbagai fasilitas dan jasa penunjang lainnya seperti diskotik, pub, karaoke, panti pijat, klub malam dan/ atau sejenisnya.

AA & H

✓

32. Tempat Usaha adalah tempat untuk melakukan usaha/ kegiatan bagi orang perseorangan, masyarakat, badan usaha, dan badan hukum lainnya dalam suatu wilayah tertentu sesuai perundang-undangan.
33. Usaha Tertentu adalah usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan, masyarakat atau badan hukum yang dilakukan di jalan-jalan, taman, dan tempat-tempat tertentu lainnya seperti pedagang asongan, pedagang kaki lima, usaha barang bekas, usaha peternakan, usaha hiburan dan/ atau pemberi jasa tertentu yang dapat mengganggu aktivitas dan/ atau ketenteraman masyarakat.
34. Pejabat yang berwenang adalah pejabat pemerintah yang memiliki kewenangan dan/ atau memperoleh pelimpahan kewenangan untuk menetapkan atau memberikan izin terhadap suatu kegiatan tertentu.
35. Hewan Peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
36. Peternak adalah perorangan warga negara indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
37. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/ atau basil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
38. Fasilitas Umum adalah fasilitas yang disediakan untuk kepentingan umum antara lain jalan, trotoar, taman dan tempat-tempat umum lainnya.
39. Fasilitas Sosial adalah fasilitas atau tempat-tempat tertentu yang biasa digunakan masyarakat, antara lain tempat ibadah, pendidikan, kesehatan, olahraga, pusat perbelanjaan, niaga pemerintah, pelayanan umum, rekreasi/ wisata, dan tempat pemakaman umum.
40. Kebersihan adalah suatu keadaan lingkungan atau tempat yang bebas dari pencemaran, limbah, sampah, dan kotoran lainnya yang dapat mengganggu keindahan, kenyamanan serta kesehatan masyarakat.
41. Tuna Sosial adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial termasuk di dalamnya gelandangan, pengemis, anak jalanan, tuna susila dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

FA & B.

✓ t

42. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan tetap, serta hidup mengembara di tempat umum.
43. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
44. Anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya berada di jalanan atau tempat-tempat umum yang dapat mengganggu ketertiban umum.
45. Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam berpikir, berperilaku dan perasaan.
46. Tuna Susila adalah orang yang melakukan hubungan seksual tanpa didasari dengan ikatan perkawinan yang sah dengan mengharapkan imbalan atau upah sebagai balas jasa serta mengganggu ketertiban umum.
47. Asusila adalah setiap perbuatan anggota masyarakat yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial kemasyarakatan yang melanggar norma-norma agama, kesusilaan, adat istiadat dan norma hukum yang berlaku.
48. Perjudian adalah kegiatan permainan bersifat untung-untungan yang dilakukan melalui media dan/ atau alat tertentu dalam bentuk pertarungan oleh seorang atau sekelompok orang dengan maksud mendapatkan keuntungan atau perbuatan yang dapat dipersamakan dengan itu.
49. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
50. Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk dalam jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, antar ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.

fk \$ 4/4

✓ 1

51. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
52. Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan dalam suatu kurun waktu.
53. Jalur Hijau adalah setiap jalur yang terbuka tanpa bangunan permanen yang diperuntukan untuk pelestarian lingkungan sesuai dengan rencana daerah yang pemanfaatan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
54. Trotoar adalah jalur di pinggir jalan sebagai sarana umum yang disediakan untuk pejalan kaki.
55. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

Pasal 2

Maksud ditetapkan peraturan daerah ini yaitu dalam rangka memberikan pedoman teknis dalam rangka pelaksanaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman serta Pelindungan Masyarakat di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan peraturan daerah ini yaitu untuk:

- a. mewujudkan tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat;
- b. meningkatkan kualitas pemenuhan standar pelayanan kepada masyarakat melalui Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat;
- c. menumbuhkan keteraturan, kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk mencapai kehidupan yang tertib, tenteram, nyaman, dan aman;
- d. sebagai landasan hukum dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah, peraturan kepala daerah serta penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
- e. menjadi dasar dan/atau pedoman pelibatan peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat.

HA & AY.

1

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi:

- a. kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat;
- c. pembinaan, pengendalian dan pengawasan;
- d. penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- e. kerjasama dan koordinasi;
- f. pelaporan;
- g. penguatan kelembagaan Satpol PP;
- h. peran serta masyarakat;
- i. tunjangan khusus;
- j. pendanaan;
- k. ketentuan penyidikan; dan
- l. ketentuan pidana.

BAB II
KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan pelindungan Masyarakat.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembuatan kebijakan terkait dengan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat;
 - b. pembinaan;
 - c. pengawasan;
 - d. penanganan gangguan dan pelanggaran terhadap peraturan yang berkenaan dengan ketertiban umum, ketenteraman dan pelindungan masyarakat;
 - e. penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; dan
 - f. penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketertiban umum, ketenteraman dan pelindungan masyarakat.
- (3) Pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (4) Penanganan ketertiban umum, ketenteraman dan pelindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

118/12/2017

1

- (5) Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan dan tanggungjawab Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat dilakukan melalui tahapan:
- a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Tata cara pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
- a. sistem pembinaan, pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - b. identifikasi dan pemetaan wilayah rawan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
 - c. program pembinaan dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP dalam bentuk rencana kerja dan rencana strategis dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
- a. deteksi dan cegah dini;
 - b. pembinaan dan penyuluhan;
 - c. patroli;
 - d. pengamanan;
 - e. pengawalan;
 - f. penertiban; dan
 - g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- (2) Penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP, berkoordinasi dengan Perangkat Daerah.

AKS

✓

Pasal 9

- (1) Kegiatan Pelaporan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan oleh Satpol PP.
- (2) Pelaporan kegiatan dilakukan setelah dilaksanakan Monitoring dan evaluasi terlebih dahulu.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh Satpol PP melalui:
 - a. rapat koordinasi Satpol PP dan/atau melibatkan Satuan Linmas se-Daerah; dan
 - b. apel bersama Satpol PP dan melibatkan instansi terkait.

BAB III
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM,
KETENTERAMAN DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Ketertiban Umum

Pasal 10

Ruang Lingkup Penyelenggaraan Ketertiban Umum, meliputi:

- a. tertib jalan, angkutan jalan dan angkutan sungai;
- b. tertib tata ruang, jalur hijau dan tempat umum;
- c. tertib sungai, danau, waduk, saluran, kolam dan wilayah pesisir/lepas pantai;
- d. tertib lingkungan dan persampahan;
- e. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
- f. tertib bangunan;
- g. tertib sosial;
- h. tertib kesehatan;
- i. tertib tempat hiburan dan keramaian;
- j. tertib ASN;
- k. tertib minuman beralkohol;
- l. tertib penjualan bahan bersubsidi pemerintah;
- m. tertib pelajar/mahasiswa;
- n. tertib kerukunan umat beragama; dan
- o. tertib berbangsa dan bernegara.

14 & 17.

2. 1

Paragraf 1
Tertib Jalan, Angkutan Jalan
dan Angkutan Sungai

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang menggunakan jalan wajib:
 - a. berperilaku tertib;
 - b. mencegah hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan fasilitas penunjang jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan;
 - c. berjalan diatas trotoar apabila jalan dilengkapi trotoar;
 - d. menyeberangi pada rambu atau tempat penyeberangan yang disediakan (*zebra cross*) atau jembatan penyeberangan;
 - e. dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d, setiap pejalan kaki wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas; dan
 - f. mengenakan tanda khusus yang jelas dan mudah dikenali pengguna jalan lain terutama bagi penyandang disabilitas.
- (2) Setiap orang, dilarang:
 - a. menggunakan atau menguasai bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki;
 - b. mengadakan dan memasang perlengkapan jalan pada jalan kabupaten, tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
 - c. melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/ atau gangguan fungsi jalan; dan
 - d. melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengganti kerusakan atau mengembalikan pada keadaan semula dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender;
 - d. denda administratif;
 - e. penghentian kegiatan baik sementara dan/atau tetap; dan/atau
 - f. pembongkaran.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling banyak Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).

FA & AY.

✓ t

- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

Pasal 12

- (1) Setiap pemakai jasa kendaraan umum wajib menunggu di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan tempat pemberhentian yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemakai jasa dapat menunggu dipinggir jalan dengan memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
- (3) Setiap kendaraan angkutan umum dan sejenisnya harus berjalan sesuai dengan ruas jalan yang telah ditetapkan.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang menumpuk atau meletakkan bahan bangunan di bahu dan badan jalan seperti kayu, batu, pasir dan lainnya kecuali untuk kepentingan administrasi jalan dan mendapat izin dari pejabat yang berwenang.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud ketentuan pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif;
 - d. penghentian kegiatan baik sementara atau tetap; dan/atau
 - e. daya paksa polisional.
- (6) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c paling banyak Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).
- (7) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetorkan ke Kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib:
 - a. mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh tanggung jawab;
 - b. mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya; dan
 - c. mematuhi ketentuan lalu lintas, persyaratan teknis dan kendaraan yang laik jalan.

1A & 1A.

✓

- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan baik sementara atau tetap;
 - d. daya paksa polisional; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e paling banyak Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke Kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

Pasal 14

- (1) Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang:
 - a. membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatan kendaraan pada waktu melintasi tempat ibadah selama berlangsung kegiatan ibadah, lembaga pendidikan dan rumah sakit, terutama pada waktu-waktu tertentu;
 - b. berhenti dan/atau parkir ditempat yang dilarang;
 - c. membawa barang melebihi batas muatan yang ditetapkan, meliputi kendaraan angkutan darat dan angkutan air; dan
 - d. angkutan barang yang membawa kayu, batu bara, tanah, sawit atau barang lain wajib menutup bak kendaraan dengan rapi dan tertib serta beriringan/konvoi lebih dari 3 (tiga) kendaraan.
- (2) Setiap orang dilarang bermain-main di jalan, sungai dan diatas atau dibawah jembatan, yang mengganggu kelancaran lalu lintas dan yang membahayakan keselamatan jiwa.
- (3) Setiap orang yang tidak mendapat kewenangan di bidang lalu lintas dilarang:
 - a. melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa; dan
 - b. melakukan pungutan uang terhadap kendaraan angkutan umum maupun angkutan barang.
- (4) Setiap orang yang mengoperasikan kendaraan umum di jalan dan di atas air wajib mematuhi rute perjalanan sesuai dengan izin trayek yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

HA & fmg

✓

- (5) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan baik sementara dan/atau tetap;
 - d. daya paksa polisional; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (6) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e paling banyak Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
- (7) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang menumpang kendaraan umum, dilarang:
 - a. membuang sampah dan kotoran;
 - b. meludah sembarangan dari kendaraan; dan
 - c. merokok.
- (2) Setiap kendaraan umum harus menyediakan tempat sampah dan perlengkapan lainnya di dalam kendaraan.
- (3) Setiap orang dilarang mengangkut barang beracun, berdebu, berbau busuk, bahan yang mudah terbakar, bahan peledak dan bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka, kecuali alat atau tempat untuk mengangkut bahan-bahan dimaksud dalam keadaan aman dan tertutup.
- (4) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan baik sementara dan/atau tetap;
 - d. daya paksa polisional; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (5). Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e paling banyak Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).
- (6). Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

1 A 6 4/12

1

Paragraf 2
Tertib Tata Ruang, Jalur Hijau, Taman
dan Tempat Umum

Pasal 16

- (1) Setiap orang dalam menyusun perencanaan pembangunan dan/atau pemanfaatan termasuk penatagunaan tanah, perencanaan kota, perencanaan regional, perencanaan lingkungan harus mempedomani dan mematuhi ketentuan tata ruang dan zonasi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib memiliki izin pemanfaatan ruang dan wajib melaksanakan setiap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai pengaturan, pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang dan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan Peraturan Daerah terkait Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) di kenakan sanksi sesuai peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

Pasal 17

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum;
 - b. melakukan perbuatan dengan alasan apapun yang dapat merusak jalur hijau dan taman beserta kelengkapannya;
 - c. mendirikan bangunan, bertempat tinggal atau tidur di jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - d. merusak dan/atau menyalahgunakan fasilitas yang disediakan untuk tanaman, lampu-lampu, tempat duduk dan lain-lain yang terdapat di tepi jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
 - e. memasang spanduk dan sejenisnya di jalur hijau, taman dan sekitarnya yang mengganggu ketertiban umum;
 - f. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali dilakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku;
 - g. melompat atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum; dan

HA 8/12

✓ 1

- h. memotong atau menebang pohon atau tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau dan taman, kecuali untuk penataan pembangunan dan/atau membahayakan lingkungan sekitar.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengembalikan dalam keadaan semula;
 - d. penghentian kegiatan baik sementara dan/atau tetap;
 - e. pembongkaran; dan/atau
 - f. denda administratif.
 - (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f paling banyak Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
 - (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

Paragraf 3

Tertib Sungai, Saluran, Danau, waduk, Kolam dan Wilayah Pesisir/Lepas Pantai

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau badan dilarang memasang, menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi saluran, sungai, kolam, waduk dan danau kecuali dengan izin Bupati atau pejabat berwenang.
- (2) Setiap orang dilarang mandi, membersihkan badan, mencuci pakaian, kendaraan atau benda, dan/ atau memandikan hewan di kolam, waduk, dan danau yang merupakan kelengkapan keindahan kota.
- (3) Setiap orang dilarang mengambil air dari air mancur, kolam kelengkapan keindahan kota dan tempat lainnya yang sejenis, kecuali apabila hal ini dilaksanakan oleh petugas untuk kepentingan dinas.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang mengambil, memindahkan atau merusak tutup got, selokan atau saluran sungai dan aset lainnya milik pemerintah daerah, kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan dinas.

FA S H

✓

- (5) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi administrasi berupa:
- teguran lisan;
 - teguran tertulis;
 - penghentian kegiatan baik sementara dan/atau tetap;
 - daya paksa polisional; dan/atau
 - denda administratif.
- (6) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e paling banyak Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
- (7) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

Pasal 19

- Setiap orang atau badan dilarang menangkap ikan dan hasil laut lainnya dengan menggunakan bahan peledak atau bahan/alat yang dapat merusak kelestarian di sungai, danau, kolam dan perairan lepas Pantai.
- Setiap orang atau badan dilarang mengambil pasir sungai, pasir laut dan terumbu karang yang dapat merusak kelestarian lingkungan biota laut di perairan lepas pantai tanpa izin.
- Setiap orang atau badan dilarang membangun bangunan permanen dan/atau semi permanen di perairan pesisir tanpa izin.
- Setiap orang atau badan dilarang membuang limbah dan/atau sampah di pantai dan/atau di perairan pesisir.
- Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - teguran lisan;
 - teguran tertulis;
 - penghentian kegiatan baik sementara dan/atau tetap;
 - daya paksa polisional; dan/atau
 - denda administratif.
- Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e paling banyak Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).

11 & 12

1

- (7) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

Pasal 20

- (1) Setiap orang dilarang menangkap, memelihara, memperdagangkan, memburu atau membunuh hewan tertentu yang jenisnya dilindungi oleh Undang-Undang.
- (2) Setiap pemilik hewan peliharaan dan ternak wajib menjaga hewan peliharaannya untuk tidak berkeliaran di lingkungan permukiman, pertanian, dan perkantoran.
- (3) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang menimbun sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- (4) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang membuang sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun ke saluran permukiman, sungai, danau, kolam dan laut.
- (5) Setiap orang dilarang merusak hutan mangrove.
- (6) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang membuat, menjual dan menyimpan petasan dan sejenisnya.
- (7) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang membawa senjata tajam ditempat-tempat umum, kecuali atas izin pejabat berwenang karena pekerjaannya.
- (8) Setiap orang dilarang menggunakan knalpot yang tidak sesuai dengan standar pabrik membesarkan suara knalpot kendaraan bermotor di jalan, gang, lorong, komplek, permukiman padat penduduk dan/atau tempat lain yang berpotensi menimbulkan gangguan ketenteraman masyarakat.
- (9) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang membesarkan volume alat musik, Sound System, serta barang elektronik lainnya yang dapat mengeluarkan suara keras atau bising baik di ruang tertutup maupun terbuka sehingga dapat mengganggu kenyamanan dan ketenteraman penduduk sekitarnya, kecuali untuk kepentingan keagamaan, pertunjukan dan/atau kegiatan sejenisnya yang telah mendapat izin pejabat berwenang.

HA & Ar.

✓ t

- (10) Setiap orang wajib menjaga dan memelihara ketenteraman dan ketertiban lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10) dikenakan sanksi administrasi berupa:
- teguran lisan;
 - teguran tertulis;
 - penghentian kegiatan baik sementara dan/atau tetap;
 - daya paksa polisional;
 - denda administratif; dan/atau
 - pencabutan izin.
- (12) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf e paling banyak Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).
- (13) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (12) disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

Pasal 21

- (1) Produsen dan masyarakat wajib mengurangi timbulan sampah serta mempunyai kepedulian menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Pengurangan timbulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- pengurangan sampah sejak dari sumbernya; dan/atau
 - pemanfaatan sampah sebagai sumber daya dan sumber energi.
- (3) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan;
 - menempatkan sampah pada tempatnya;
 - pewadahan sampah yang dapat memudahkan proses, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah;
 - pemilahan sampah berdasarkan sifatnya; dan
 - Pemeliharaan prasarana dan persampahan.

Pasal 22

- (1) Pelaku usaha yang berada di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan lainnya wajib menyediakan fasilitas pengelolaan atau pemilahan dan meminimalkan jumlah sampah yang ditimbulkan dari aktivitas usahanya.

1A & 14

1

- (2) Untuk tertib lingkungan dan pengelolaan sampah, maka setiap orang, aparatur, badan hukum wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Setiap orang dan badan hukum melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah atau mengeluarkan sampah wajib memiliki izin dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 24

Setiap orang dilarang:

- a. memasukkan atau mengeluarkan sampah ke dalam wilayah Daerah, kecuali mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang;
- b. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun; dan
- c. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

Pasal 25

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 di kenakan sanksi sesuai Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah di Daerah.

Paragraf 4

Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu

Pasal 26

- (1) Setiap orang dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib memiliki izin tempat usaha dan/atau persetujuan bangunan gedung.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 27

- (1) Setiap orang dilarang berdagang, berusaha di bagian jalan/trotoar, halte, jembatan penyeberangan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya, kecuali pada waktu dan tempat tertentu yang ditetapkan pejabat berwenang.
- (2) Setiap orang dilarang membeli barang dagangan pedagang kaki lima yang menggelar barang dagangannya ditempat terlarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

11/8/14

1

- (3) Setiap pedagang kaki lima yang menggunakan tempat berdagang yang dikecualikan pada ayat (1) harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan dan menjaga kesehatan lingkungan serta keindahan disekitar tempat berdagang yang bersangkutan.
- (4) Tata cara dan prosedur penetapan tempat usaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud ketentuan pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan sementara/tetap;
 - d. denda administratif;
 - e. pembongkaran; dan/atau
 - f. pencabutan Izin.
- (6) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d paling banyak Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (7) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

Pasal 28

- (1) Setiap orang dilarang menempatkan benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, di pinggir rel kereta api, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali yang telah diizinkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan, di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum, kecuali tempat tempat yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Setiap orang dilarang membeli barang dagangan dan menerima selebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud ketentuan pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan sementara/tetap;
 - d. denda administratif; dan/atau
 - e. pembongkaran.

41 & 49

1

- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d paling banyak Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).
- (6) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

Pasal 29

- (1) Setiap orang dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara karcis kendaraan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang dilarang memanfaatkan/menggunakan perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif;
 - d. penghentian kegiatan baik sementara atau tetap; dan/atau
 - e. daya paksa polisional.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c paling banyak Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetorkan ke Kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

Pasal 30

- (1) Setiap orang dilarang mengoperasikan kendaraan bermotor sebagai sarana angkutan umum yang tidak termasuk dalam pola angkutan yang ditetapkan.
- (2) Kendaraan bermotor/tidak bermotor roda tiga dan roda empat dapat dijadikan sebagai sarana angkutan umum setelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang.
- (3) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. penghentian kegiatan baik sementara atau tetap.

HA S Ay

✓ t

Pasal 31

- (1) Setiap pemotongan hewan ternak wajib dilakukan di rumah pemotongan hewan dan/atau tempat pemotongan hewan.
- (2) Pemotongan hewan ternak dapat dilakukan di luar rumah pemotongan hewan untuk keperluan peribadatan atau upacara-upacara adat.
- (3) Setiap orang dilarang menjual, mengedarkan, menyimpan, mengelola daging dan/atau bagian-bagian lainnya yang berupa:
 - a. daging gelap atau selundupan; dan
 - b. tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak layak dikonsumsi.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. penghentian kegiatan baik sementara atau tetap.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. daya paksa polisional; dan/atau
 - b. denda administratif.
- (6) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b paling banyak Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
- (7) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetorkan ke Kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

Pasal 32

- (1) Setiap usaha untuk memasukkan dan atau mengeluarkan ternak ke daerah dan lain daerah harus mendapatkan rekomendasi dari pejabat berwenang.
- (2) Setiap pemasukan ternak ke wilayah kabupaten harus disertai surat kesehatan hewan dan tujuan pengiriman dari pejabat instansi yang berwenang dari daerah asal ternak.

Pasal 33

Setiap orang dilarang melakukan usaha atau pengumpulan, penampungan, penyaluran tenaga kerja, pembantu rumah tangga atau pramuwisma dan pengasuh tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

FA & FA.

✓ t

Pasal 34

- (1) Setiap orang dilarang untuk:
- Melakukan usaha yang didalamnya terdapat unsur perjudian;
 - Melakukan usaha atau menyediakan tempat untuk melakukan tindakan asusila, penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - melakukan usaha diskotik, night club, pub dan sejenisnya kecuali sudah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang;
 - melakukan usaha mempekerjakan wanita sebagai tuna susila; dan
 - melakukan usaha produksi, memperjual belikan dan menimbun bahan peledak, petasan dan sejenisnya, kecuali ditentukan oleh Undang-Undang.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan Hukum Pidana.

Pasal 35

- (1) Setiap orang dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan barang bekas dan mendirikan tempat kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran serta mengganggu ketertiban umum, kecuali mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- teguran lisan;
 - teguran tertulis;
 - denda administratif;
 - penghentian kegiatan baik sementara atau tetap;
 - pencabutan izin;
 - pembongkaran; dan/atau
 - daya paksa polisional.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling banyak Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

AA & Ay.

✓ t

Paragraf 5
Tertib Bangunan

Pasal 36

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. mendirikan bangunan liar, papan reklame dan sejenisnya atau benda lain, menanam tumbuhan di lahan aset milik pemerintah daerah tanpa izin atau persetujuan dari pemerintah daerah;
 - b. mendirikan bangunan pada jalan milik daerah, ruang milik waduk, taman, jalur hijau dan tempat-tempat umum, di wilayah perbatasan dan di dalam Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) dari Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) pada radius sesuai dengan yang ditetapkan;
 - c. mendirikan bangunan di bawah jembatan umum; dan
 - d. mendirikan bangunan permanen maupun semi permanen berupa pondok dan warung yang dialih fungsikan menjadi tempat prostitusi.
- (2) Setiap orang dilarang membangun menara/tower komunikasi, kecuali telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
- (3) Pemilik atau pengelola menara/tower komunikasi wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan badan/ merugikan orang lain akibat operasional/fungsi menara/tower komunikasi tersebut.
- (4) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan baik sementara dan/atau tetap;
 - d. pembongkaran;
 - e. mengembalikan dalam keadaan semula; dan/atau
 - f. denda administratif.
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f paling banyak Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).
- (6) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

HA & ter.

✓ 1

Pasal 37

- (1) Setiap orang, pemilik bangunan atau rumah diwajibkan:
 - a. menggunakan bangunan miliknya sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan;
 - b. memelihara pagar perkarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan;
 - c. membuang bagian dari pohon, semak dan tumbuhan yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan;
 - d. memelihara dan mencegah pengrusakan bahu jalan atau trotoar; dan
 - e. mematuhi ketentuan dan persyaratan persetujuan bangunan gedung, baik bersifat teknis maupun administratif.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan baik sementara dan/atau tetap;
 - d. mengembalikan dalam keadaan semula dan/atau
 - e. denda administratif.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e paling banyak Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

Paragraf 6
Tertib Sosial

Pasal 38

- (1) Setiap orang dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/ atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan permukiman, rumah sakit, sekolah dan kantor kecuali mendapat izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Gelandangan, Pengemis, pengamen, anak jalanan dan ODGJ dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengganggu ketertiban umum seperti di trotoar, badan jalan, diatas kendaraan umum, dan ditempat fasilitas umum lainnya.

At & 14

1

- (3) Setiap orang, aparatur, badan hukum dilarang memberi bantuan/sumbangan di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan permukiman, rumah sakit, sekolah dan kantor.
- (4) Khusus bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan pada tempat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan izin oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. supermarket;
 - b. rumah makan;
 - c. stasiun;
 - d. terminal;
 - e. stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU);
 - f. penyelenggaraan pameran;
 - g. tempat hiburan/rekreasi; dan
 - h. hotel.
- (6) Setiap Orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. pemulangan ke daerah asal;
 - e. pengiriman ke tempat Rehabilitasi Sosial; dan/atau
 - f. denda administratif.
- (7) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf f paling banyak Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (8) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

Pasal 39

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil; dan
 - b. membeli kepada pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen, dan pengelap mobil ditempat terlarang.

HA & AG

✓ t

- (2) Setiap Orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling banyak Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

Pasal 40

- (1) Setiap pengurus/pengelola panti asuhan dan/atau rumah singgah wajib:
 - a. memiliki status kelembagaan yang jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyediakan tempat yang layak;
 - c. menyediakan pengasuh yang mempunyai kemampuan memadai;
 - d. berinteraksi dengan masyarakat sekitar;
 - e. memberikan kesempatan belajar/pendidikan umum dan agama sesuai keyakinannya;
 - f. memenuhi kebutuhan sandang dan pangan; dan
 - g. melaporkan penghuninya kepada pemerintah daerah.
- (5) Setiap Orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (6) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling banyak Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (7) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

Pasal 41

- (1) Setiap orang yang bermaksud tinggal dan menetap di Daerah wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1 f 8 14

1

- (2) Setiap penduduk yang berpergian wajib membawa identitas diri.
- (3) Identitas diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. kartu tanda penduduk;
 - b. kartu keluarga;
 - c. surat izin mengemudi;
 - d. kartu identitas anak;
 - e. kartu pelajar atau kartu mahasiswa; dan
 - f. dokumen yang menerangkan identitas diri.
- (4) Setiap penduduk yang berpergian tidak membawa identitas diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan denda administrasi sebesar Rp50.000,00 (Lima Puluh ribu rupiah).
- (5) Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di setorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

Pasal 42

- (1) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada Kepala Dusun atau Rukun Tetangga setempat.
- (2) Setiap pemilik rumah sewa/kontrakan wajib melaporkan penghuninya kepada Kades atau Lurah melalui Kepala Dusun atau Rukun Tetangga setempat secara periodik.
- (3) Setiap pengelola rumah susun dan apartemen wajib melaporkan penghuninya kepada Kepala Desa atau Lurah melalui Kepala Dusun atau pengurus Rukun Tetangga setempat secara periodik.
- (4) Setiap pengunjung atau tamu rumah sewa/kontrakan wajib mematuhi waktu kunjungan paling lambat Jam 22.00 Waktu Indonesia Barat.
- (5) Setiap Orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif.
- (6) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c paling banyak Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

11/8/19

2. t

- (7) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

Pasal 43

- (1) Setiap orang yang mengidap penyakit yang meresahkan masyarakat tidak diperkenankan berada di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya.
- (2) Setiap orang dilarang:
 - a. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi pekerja seks komersial atau sebagai tuna susila;
 - b. menjadi penjaja seks komersial;
 - c. memakai jasa penjaja seks komersial; dan
 - d. bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman atau tempat-tempat umum lainnya.
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. pengiriman ke tempat Rehabilitasi Sosial atau tempat pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial; dan/atau
 - b. denda administratif.
- (4) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif; dan/atau
 - c. pencabutan Izin usaha.
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b paling banyak Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
- (6) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

Pasal 44

- (1) Setiap orang dilarang menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dalam memberikan hadiah dalam bentuk apapun kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dilarang menyelenggarakan dan/atau melakukan segala bentuk kegiatan perjudian.

Handwritten signature/initials in blue ink.

Handwritten mark/initials in blue ink.

- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif;
 - d. penghentian kegiatan sementara atau tetap; dan
 - e. Pencabutan Izin.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c paling banyak Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

Paragraf 7
Tertib Kesehatan

Pasal 45

- (1) Setiap orang atau badan, dilarang:
 - a. menyelenggarakan praktek pengobatan atau yang berhubungan dengan kesehatan tanpa izin tertulis pejabat yang berwenang;
 - b. menawarkan dan/atau menjual barang dan/atau jasa yang mempunyai efek kesehatan tanpa izin pejabat yang berwenang; dan
 - c. tidak mengindahkan protokol kesehatan, aturan kesehatan dan aturan kedaruratan Pandemi Kesehatan yang berlaku.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan bersifat sementara atau tetap;
 - d. denda administratif; dan/atau
 - e. pencabutan Izin.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling banyak Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

HA 8/11

2. 8

Pasal 46

- (1) Setiap orang dilarang merokok di Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di kenakan sanksi sesuai Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Paragraf 8**Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian****Pasal 47**

- (1) Setiap orang dilarang menyelenggarakan tempat hiburan tanpa izin dari pejabat berwenang.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang diberikan.

Pasal 48

Setiap orang dilarang menyelenggarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersial di lingkungan permukiman dan tempat umum lainnya, kecuali mendapatkan izin dari pejabat berwenang.

Pasal 49

- (1) Setiap penyelenggara kegiatan keramaian wajib mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Jenis kegiatan keramaian yang menggunakan tanda masuk wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 50

- (1) Penyelenggaraan hiburan dan keramaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 49 wajib memperhatikan keamanan dan ketertiban lingkungan setempat.

HA & AM

✓ 1

- (2) Pelaksanaan hiburan dan keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan waktu, persyaratan dan tidak mengganggu kegiatan ibadah.
- (3) Khusus pada bulan suci ramadhan pelaksanaan hiburan dan keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat mengganggu ketenteraman, ketertiban dan kegiatan ibadah harus ditiadakan.

Pasal 51

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif;
 - d. penghentian kegiatan sementara/tetap; dan
 - e. pencabutan izin.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

Paragraf 9 Tertib ASN

Pasal 52

- (1) Satpol PP dalam melaksanakan kegiatan penertiban ASN dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepegawaian, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Satpol PP dalam pelaksanaan penertiban terlebih dahulu mendapatkan izin dari Bupati;
 - b. bentuk Penertiban ASN yang dilaksanakan Satpol PP dikeluarkan oleh Kepala Satpol PP setelah mendapat persetujuan Bupati;
 - c. pelaksanaan penertiban dilakukan sesuai ketentuan hukum dan etika, tanpa melampaui batas kewenangan;
 - d. hasil penertiban yang menyangkut pelanggaran disiplin ASN disampaikan secara tertulis kepada pejabat kepegawaian untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - e. semua proses penertiban yang melibatkan ASN wajib didokumentasikan secara tertib dan akuntabel oleh kedua belah pihak.

Handwritten signature/initials

Handwritten mark/initials

- (2) Penertiban ASN yang melakukan pelanggaran peraturan daerah dan/atau ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan; dan/atau
 - d. tindakan pembinaan.
- (4) Tindakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dapat berupa:
 - a. membersihkan lingkungan dan kerja sosial; dan/atau
 - b. pembinaan disiplin jasmani dan rohani.

Paragraf 10
Tertib Minuman Beralkohol

Pasal 53

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan usaha penjualan minuman beralkohol.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan usaha; dan
 - d. denda administratif.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling banyak Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

Pasal 54

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan dilarang:
 - a. melakukan pendistribusian dan/atau penjualan minuman beralkohol;
 - b. menyimpan, menimbun, menyembunyikan dan/atau mempunyai dalam persediaan dengan maksud menjual minuman beralkohol;
 - c. memproduksi, mengolah dan mengekstraksi minuman beralkohol;
 - d. mengirim, mengangkut atau menyimpan sementara minuman beralkohol dengan maksud menjual;

AA & Mr.

~ t

- e. menjual, mengedarkan dan/atau memberikan minuman beralkohol di tempat umum, kawasan pendidikan, kawasan perkantoran, tempat peribadatan dan/atau keramaian yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - f. menggunakan, mengkonsumsi, atau mabuk minuman beralkohol di tempat umum, lingkungan kerja, lingkungan sekolah, tempat peribadatan atau keramaian yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- (2) Setiap pengemudi kendaraan bermotor baik umum, pribadi, atau kendaraan dinas dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol.
 - (3) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan; dan
 - d. denda administratif.
 - (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling banyak Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).
 - (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

Paragraf 11

Tertib Penjualan Bahan Bersubsidi Pemerintah

Pasal 55

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melakukan pendistribusian dan/atau penjualan Bahan Bersubsidi Pemerintah wajib:
 - a. memiliki izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mematuhi seluruh ketentuan pengaturan, pengawasan, dan pembatasan dalam pendistribusian atau penjualan Bahan Bersubsidi Pemerintah;
 - c. memastikan pendistribusian dan/atau penjualan Bahan Bersubsidi Pemerintah tepat sasaran sesuai peruntukan;
 - d. menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam pendistribusian dan/atau penjualan Bahan Bersubsidi Pemerintah;

ft & Hg.

1

- e. memastikan kegiatan pendistribusian dan/atau penjualan Bahan Bersubsidi Pemerintah tidak menimbulkan antrian yang mengganggu arus lalu lintas dan pengguna jalan; dan
 - f. menerapkan sistem pengawasan dan penolakan secara tegas terhadap konsumen yang terindikasi melakukan pembelian berulang dan/atau melakukan penimbunan Bahan Bersubsidi Pemerintah.
- (2) Setiap Orang atau Badan wajib:
- a. membeli dan menggunakan Bahan Bersubsidi Pemerintah sesuai ketentuan pembatasan dan peruntukan;
 - b. bersikap tertib dan mengedepankan toleransi dalam situasi khusus pembelian Bahan Bersubsidi Pemerintah; dan
 - c. mematuhi seluruh ketentuan mengenai sasaran dan pemanfaatan Bahan Bersubsidi Pemerintah yang berlaku.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif;
 - d. penghentian kegiatan baik sementara dan/atau tetap; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c paling banyak Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

Pasal 56

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang:
- a. melakukan kegiatan usaha penjualan Bahan Bersubsidi Pemerintah tanpa izin resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan dan/atau memberi peluang terjadinya penimbunan Bahan Bersubsidi Pemerintah;
 - c. menyalahgunakan Bahan Bersubsidi Pemerintah untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompok sehingga merugikan masyarakat lain; dan
 - d. mengumpulkan, menyembunyikan dan/atau melakukan penimbunan Bahan Bersubsidi Pemerintah di tempat tertentu yang berpotensi menimbulkan kebakaran, ledakan dan/atau hal lainnya yang membahayakan masyarakat sekitar.

HA 6/14.

2. t

- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif;
 - d. penghentian kegiatan baik sementara dan/atau tetap; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling banyak Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

Paragraf 12
Tertib Pelajar/Mahasiswa

Pasal 57

- (1) Setiap pelajar/mahasiswa dilarang:
 - a. berada diluar lingkungan sekolah pada jam sekolah kecuali ada penugasan dari sekolah;
 - b. melakukan tawuran dan mencoret/merusak fasilitas umum yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - c. membawa atau menggunakan narkoba atau minuman beralkohol;
 - d. melakukan tindakan yang bersifat kekerasan atau SARA kepada teman sesama siswa baik di sekolah maupun di luar sekolah;
 - e. melakukan tindakan asusila di lingkungan sekolah maupun di lingkungan luar sekolah.
 - f. membawa senjata yang dapat membahayakan orang lain; dan
 - g. membawa atau mengedarkan benda yang mengandung unsur pornografi.
- (2) Setiap pelajar/mahasiswa dalam menyampaikan pendapat/unjuk rasa dilarang:
 - a. menggunakan atribut lambang atau simbol-simbol yang dilarang;
 - b. menggunakan bahasa/menyebarkan isu yang bertentangan dengan ideologi negara dan meresahkan masyarakat;
 - c. membuang sampah, peralatan sembarangan dan merusak fasilitas umum dan/fasilitas sosial; dan
 - d. mengikutsertakan orang lain yang tidak berstatus sebagai pelajar dari lembaga pendidikan yang bersangkutan.

11/8/14

1

- (3) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
- teguran lisan;
 - teguran tertulis;
 - penghentian kegiatan; dan/atau
 - tindakan pembinaan.
- (4) Tindakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dapat berupa:
- membersihkan lingkungan dan kerja sosial; dan/atau
 - pembinaan disiplin jasmani dan rohani.

Paragraf 13

Tertib Kerukunan Umat Beragama

Pasal 58

- (1) Setiap umat beragama dilarang:
- saling menghina;
 - menghalang halangi kegiatan keagamaan;
 - merusak sarana dan prasarana keagamaan;
 - melakukan kegiatan keagamaan yang dilarang pemerintah;
 - melakukan kegiatan keagamaan yang menimbulkan keresahan dan mengganggu ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat;
 - mengajarkan aliran sesat kepada masyarakat;
 - menggunakan rumah tinggal sebagai tempat ibadah umum; dan
 - membuat, memperluas dan mengembangkan tempat ibadah tanpa izin pejabat berwenang.
- (2) Setiap umat beragama wajib menjaga dan memelihara toleransi dan kerukunan antar umat beragama.
- (3) Setiap orang yang melakukan usaha makanan dan minuman, dan/ atau sejenisnya pada bulan ramadhan agar mengatur tempat dan waktu usahanya sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kekhusukan umat yang sedang menjalankan ibadah puasa.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa:
- teguran lisan;
 - teguran tertulis;
 - penghentian kegiatan bersifat sementara atau tetap; dan/atau
 - denda administratif.

Handwritten signature/initials

Handwritten mark

- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d paling banyak Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).
- (6) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

Paragraf 14
Tertib Berbangsa dan Bernegara

Pasal 59

- (1) Setiap orang dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul, maupun atribut lainnya pada pagar pemisah jembatan, pagar penyeberangan, halte, terminal, taman, tiang listrik dan tempat umum lainnya kecuali telah mendapat izin dari pejabat berwenang.
- (2) Setiap orang dilarang memasang atau memiliki bendera, simbol atau tanda pengenal organisasi yang dilarang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Setiap orang yang menempatkan dan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk-spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-attribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencabut dan membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya.

Pasal 60

- (1) Setiap orang dilarang merusak sarana dan prasarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, dan/ atau penggerakan massa.
- (2) Setiap orang dilarang membuang benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat umum dan penggerakan massa di jalan, jalur hijau dan tempat umum lainnya.

Pasal 61

Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) dan Pasal 60 dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian kegiatan baik sementara dan/atau tetap; dan/atau
- d. pencabutan izin.

H & H.

1

Pasal 62

Setiap orang, aparaturnya dan badan hukum dan pemilik rumah dan/atau bangunan/gedung wajib memasang bendera merah putih pada peringatan hari besar nasional dan daerah pada waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 15

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi

Pasal 63

Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (5), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (5), Pasal 15 ayat (4), Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (5), Pasal 19 ayat (5), Pasal 20 ayat (11), Pasal 27 ayat (5), Pasal 28 ayat (4), Pasal 29 ayat (3), Pasal 30 ayat (3), Pasal 31 ayat (4), Pasal 34 ayat (2), Pasal 35 ayat (2), Pasal 36 ayat (4), Pasal 37 ayat (2), Pasal 38 ayat (6), Pasal 39 ayat (2), Pasal 40 ayat (2), Pasal 41 ayat (4), Pasal 42 ayat (5), Pasal 43 ayat (4), Pasal 44 ayat (3), Pasal 45 ayat (2), Pasal 51 ayat (1), Pasal 52 ayat (3), Pasal 53 ayat (2), Pasal 54 ayat (3), Pasal 55 ayat (3), Pasal 56 ayat (2), Pasal 57 ayat (3), Pasal 58 ayat (4) dan Pasal 61 ayat (1) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 64

- (1) Dalam hal pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 berupa penghentian sementara dan/atau pencabutan perizinan berusaha yang tidak menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah melalui Satpol PP berkoordinasi dengan pemangku kewenangan pada:
 - a. Pemerintah Provinsi; atau
 - b. Pemerintah Pusat melalui Instansi Vertikal di Daerah.
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

HA & H.

1

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat

Pasal 65

- (1) Penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dilaksanakan untuk menciptakan suasana nyaman dan tenang dalam batin setiap individu masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menjunjung tinggi norma agama, norma adat maupun norma sosial yang berlaku, melalui pendekatan:
 - a. informatif;
 - b. dialogis; dan
 - c. persuasif.

Pasal 66

- (1) Kegiatan penyelenggaraan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1), dilaksanakan oleh Satpol PP bekerjasama dengan pihak terkait lainnya.
- (2) Pihak terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. instansi vertikal;
 - b. perangkat daerah terkait;
 - c. swasta; dan
 - d. tokoh masyarakat.
- (3) Kegiatan penyelenggaraan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pembinaan dan penyuluhan.

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjaga dan memelihara ketenteraman masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dapat meningkatkan penyelenggaraan ketenteraman masyarakat melalui pengembangan sistem layanan pengaduan ketenteraman masyarakat.
- (3) Untuk menjaga ketenteraman masyarakat, setiap orang wajib:
 - a. menjaga suasana kondusif;
 - b. tolong menolong;
 - c. meningkatkan kepedulian sosial;
 - d. menghargai orang lain;
 - e. menjaga dan menghormati perbedaan suku agama, ras, dan antar golongan;

hak & fag.

2. 1

- f. memperkuat kehidupan masyarakat yang harmonis dan menjaga silaturahmi warga; dan
- g. melakukan perbuatan lain yang mencerminkan ahlak mulia dan taat hukum.

Pasal 68

Setiap Orang atau Badan dilarang:

- a. membuat keributan atau kegaduhan di lingkungan tempat tinggal dan/atau tempat lainnya sehingga mengganggu kenyamanan serta ketenteraman orang lain;
- b. melakukan tindakan diskriminatif di lingkungan masyarakat; dan
- c. melakukan tindakan lainnya yang menimbulkan ketidaknyaman serta bahaya bagi individu dan/atau kelompok masyarakat.

Pasal 69

Untuk menciptakan ketenteraman, Bupati berwenang dan bertanggung jawab melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. tindakan pencegahan terhadap gangguan ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat;
- b. Pelindungan terhadap masyarakat, pengamanan terhadap fasilitas sosial dan kantor-kantor serta aset-aset pemerintah daerah; dan
- c. Pemantauan/ monitoring.

Bagian Ketiga Penyelenggaraan Satuan Linmas

Pasal 70

- (1) Bupati wajib menyelenggarakan Satuan Linmas di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Satuan Linmas sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP.
- (3) Dalam penyelenggaraan Satuan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP dapat melibatkan:
 - a. Kepolisian;
 - b. Tentara Nasional Indonesia;
 - c. ASN Kecamatan; dan
 - d. Aparatur Desa.
- (4) Penyelenggaraan Satuan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah.

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Pasal 71

- (1) Bupati membentuk Satuan Linmas di Daerah.
- (2) Satuan Linmas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4).
- (3) Satuan Linmas memiliki Tugas dan Fungsi sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
 - a. pengorganisasian; dan
 - b. pemberdayaan Satlinmas.
- (4) Pembentukan Satuan Linmas Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 72

- (1) Satuan Linmas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala Satuan Linmas; dan
 - b. Anggota Satuan Linmas.
- (2) Kepala Satuan Linmas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh pejabat yang membidangi Linmas Daerah.
- (3) Anggota Satuan Linmas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas Aparatur Linmas di Pemerintah Daerah.
- (4) Satuan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling rendah berjumlah 10 (sepuluh) Orang.
- (5) Satuan Linmas memiliki tugas meliputi:
 - a. membantu pelaksanaan Pembinaan Satlinmas;
 - b. membantu keamanan, Trantibum masyarakat;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.
- (6) Satuan Linmas dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila diperlukan dapat mengerahkan Satuan Linmas.
- (7) Ketentuan mengenai Penyelenggaraan Pelaksanaan Satuan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

11 & 14.

1

BAB IV
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 73

- (1) Bupati melalui Satpol PP melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat.
- (2) Dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana pada Satpol PP.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 74

- (1) Masyarakat berperan serta dalam menciptakan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. melaporkan adanya gangguan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat yang bertentangan dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - b. mediasi perselisihan antar warga di lingkungannya; dan
 - c. mengedepankan tindakan preventif.
- (3) Laporan masyarakat atas gangguan dan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan kepada Satpol PP disertai dengan penyampaian identitas diri pelapor.
- (4) Dalam hal penyampaian laporan, Satpol PP berkewajiban untuk merahasiakan identitas diri pelapor.
- (5) Tindak lanjut laporan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP.

Handwritten signature/initials in blue ink.

Handwritten mark/initials in blue ink.

BAB VI
PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

Pasal 75

- (1) Penegakan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, dilaksanakan melalui penindakan:
 - a. preventif non yustisial; dan
 - b. yustisial.
- (2) Penindakan preventif non yustisial dan yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap orang, badan usaha dan/atau lembaga yang melanggar Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah, Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS Pemerintah Daerah.

Pasal 76

- (1) Kegiatan penindakan preventif non yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a, termasuk pengenaan sanksi administrasi.
- (2) Pelaksanaan penindakan preventif non yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang pelaksanaannya dapat dilakukan dengan Perangkat Daerah.
- (3) Pelaksanaan penerapan sanksi administrasi dilakukan oleh Satpol PP atau Perangkat Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Kegiatan penindakan yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui tahapan:
 - a. penyelidikan;
 - b. penyidikan;
 - c. pemeriksaan;
 - d. pemanggilan;
 - e. pemberkasan; dan
 - f. pelaksanaan persidangan.

Handwritten signature/initials

Handwritten mark

- (2) Tindakan penyelidikan, Penyidikan dan persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penindakan atas pelanggaran Peraturan Daerah dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta untuk memperjelas garis koordinasi PPNS, perlu dibentuk Sekretariat PPNS.
- (2) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Satpol PP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan tata kerja sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KERJASAMA DAN KOORDINASI

Pasal 79

- (1) Dalam upaya mewujudkan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat, Bupati melakukan kerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan, dan/ atau lembaga lainnya yang ada di daerah dan koordinasi dengan pemerintah desa/kelurahan.
- (2) Dalam upaya mewujudkan ketertiban umum, ketenteraman dan pelindungan masyarakat, Satpol PP atas persetujuan Bupati dapat meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan, dan/ atau lembaga lainnya yang ada di daerah.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, membantu dan saling menghormati mengutamakan kepentingan umum dan memperlihatkan hirarki dan kode etik birokrasi.

HA & HY.

✓ 1

- (4) Dalam hal Satpol PP meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satpol PP bertindak selaku koordinator operasional lapangan.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 80

- (1) Satpol PP dalam menyelenggarakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- (2) Satpol PP melaporkan penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala tiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat harus melaporkan pelaksanaannya kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol PP.

BAB IX PENGUATAN KELEMBAGAAN SATPOL PP

Pasal 82

- (1) Dalam rangka menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta untuk menyelenggarakan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat Bupati melakukan penguatan kelembagaan Satpol PP.

Handwritten signature/initials

Handwritten mark

- (2) Penguatan kelembagaan Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemenuhan jumlah Polisi Pamong Praja;
 - b. sarana dan prasarana; dan
 - c. alokasi anggaran yang memadai.
- (3) Selain bentuk penguatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satpol PP berhak mendapatkan data, izin dan/atau rekomendasi dan informasi yang dibutuhkan dari Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Data, izin dan/atau rekomendasi dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk kepentingan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta untuk menyelenggarakan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat.

Pasal 83

- (1) Bupati meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf b, dari sarana dan prasarana yang minimal menjadi Sarana dan prasarana yang memadai.
- (2) Sarana dan prasarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. gedung kantor;
 - b. kendaraan operasional; dan
 - c. perlengkapan operasional.
- (3) Perlengkapan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit terdiri atas:
 - a. perlengkapan perorangan;
 - b. perlengkapan beregu;
 - c. perlengkapan patroli; dan
 - d. perlengkapan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 84

- (1) Dalam memenuhi perlengkapan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf d, Bupati menyelenggarakan dan mengembangkan sistem penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah berbasis teknologi dan informasi melalui Media Center.
- (2) Media Center sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh fasilitas minimal dan layanan minimal.

AA & Ay.

1

- (3) Fasilitas minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. gedung;
 - b. sarana prasarana; dan
 - c. sumber daya manusia.
- (4) Layanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. layanan pengaduan reguler;
 - b. layanan situasi krisis; dan
 - c. layanan koordinasi antar instansi pemerintahan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Media Center, fasilitas minimal, dan layanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 85

- (1) Bupati memprioritaskan alokasi anggaran yang memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf c guna terlaksananya penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta untuk menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat secara efektif.
- (2) Selain peruntukan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), alokasi anggaran juga diprioritaskan untuk memenuhi hak ASN Satpol PP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB X TUNJANGAN KHUSUS

Pasal 86

- (1) Dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah memberikan tunjangan khusus kepada Satpol PP dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

HA & HY

✓

BAB XI PENDANAAN

Pasal 87

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - c. sumber dana lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan sesuai dengan kemampuan daerah.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 88

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dilaksanakan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang pangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana;
 - c. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana;
 - d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana;
 - e. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - f. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana;
 - g. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - h. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - i. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;

HS 4/11

✓

- j. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - k. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - l. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - m. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - n. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Pejabat Penyidik Polisi bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - o. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 89

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 14, Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18, Pasal 19 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20 ayat (2), ayat (8) dan ayat (9), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (3), Pasal 33, Pasal 35, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 39, Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 68 diancam dengan pidana penjara kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).

Handwritten signature/initials

Handwritten mark

- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (3), Pasal 17, Pasal 19 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 20 ayat (1), ayat (3) ayat (4) dan ayat (5), Pasal 24, Pasal 34, Pasal 43 ayat (2), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 ayat (1), Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

Setiap petugas yang tidak menindaklanjuti dan/atau memproses secara hukum atas laporan orang, aparatur dan badan hukum dikenakan hukuman disiplin kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 91

- (1) Selain melaksanakan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal tersebut di atas, Satpol PP mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan penertiban dan pengamanan terhadap aset milik pemerintah daerah.
- (2) Pelaksanakan ketentuan peraturan daerah ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas operasional di lapangan tetap memperhatikan prinsip koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi teknis terkait.

Pasal 92

- (1) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satpol PP Perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur Satpol PP melalui pendidikan dan pelatihan.
- (2) Untuk melaksanakan optimalisasi tugas dan fungsi Satpol PP dalam melakukan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat Pemerintah Daerah harus memberikan dukungan anggaran yang memadai sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

HA & AY.

✓ 1

**BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 93

Pada saat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mulai berlaku, Peraturan Daerah ini menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 94

Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) Tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 95

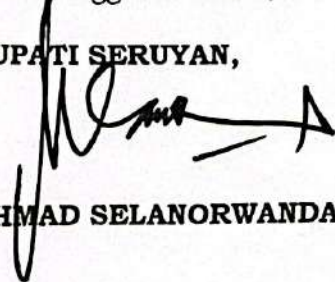
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan.

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	

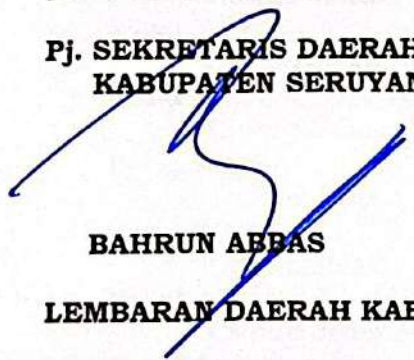
Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 10 Desember 2025

BUPATI SERUYAN,


AHMAD SELANORWANDA

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 10 Desember 2025

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,**


BAHRUN ABBAS

KEPALA SATUAN	
SEKRETARIS	
KABID	
KASI / KASUBBAG	
KONSEPTOR	

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025 NOMOR 02

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH: 05/115 /2025**

PENJELASAN**ATAS****PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR TAHUN 2025****TENTANG****PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN DAN
PELINDUNGAN MASYARAKAT****I. UMUM**

Guna mewujudkan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat Kabupaten Seruyan perlu dilakukan penguatan terhadap aspek legal bagi Satuan Polisi Pamong Praja yakni dalam bentuk aturan tertulis dalam bentuk Peraturan Daerah.

Bahwa perkembangan aspek ekonomi, politik, Keuangan, teknologi di Kabupaten Seruyan berdampak juga terhadap kehidupan sosial ditengah masyarakat. Sehingga berdampak terhadap perubahan tatanan norma-norma masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan merasa perlu bergerak untuk mencegah dan menjaga ketertiban dan ketenteraman sesuai norma adat, kebiasaan yang ada di tengah masyarakat namun tetap sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL**Pasal 1**

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan Pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

- Pasal 13**
Cukup Jelas.
- Pasal 14**
Cukup Jelas.
- Pasal 15**
Cukup Jelas.
- Pasal 16**
Cukup Jelas.
- Pasal 17**
Cukup Jelas.
- Pasal 18**
Cukup Jelas.
- Pasal 19**
Cukup Jelas.
- Pasal 20**
Cukup Jelas.
- Pasal 21**
Cukup Jelas.
- Pasal 22**
Cukup Jelas.
- Pasal 23**
Cukup Jelas.
- Pasal 24**
Cukup Jelas.
- Pasal 25**
Cukup Jelas.
- Pasal 26**
Cukup Jelas.
- Pasal 27**
Cukup Jelas.
- Pasal 28**
Cukup Jelas.
- Pasal 29**
Cukup Jelas.
- Pasal 30**
Cukup Jelas.
- Pasal 31**
Cukup Jelas.
- Pasal 32**
Cukup Jelas.
- Pasal 33**
Cukup Jelas.
- Pasal 34**
Cukup Jelas.
- Pasal 35**
Cukup Jelas.
- Pasal 36**
Cukup Jelas.
- Pasal 37**
Cukup Jelas.
- Pasal 38**
Cukup Jelas.
- Pasal 39**
Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "*tindakan pembinaan*" adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan efek edukatif kepada pelanggar ketentuan Peraturan Daerah, dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran, tanggung jawab, serta perilaku tertib di masyarakat.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "*membersihkan lingkungan dan kerja sosial*" adalah kegiatan yang bersifat memberikan manfaat bagi kepentingan umum, seperti membersihkan fasilitas umum atau sarana publik lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "*pembinaan disiplin jasmani dan rohani*" adalah kegiatan yang bertujuan membentuk kedisiplinan, mental, dan moral pelanggar agar lebih bertanggung jawab, misalnya melalui kegiatan olahraga, apel kedisiplinan, pengarahan rohani, maupun pembinaan mental spiritual lainnya sesuai dengan nilai agama dan budaya lokal.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "*tindakan pembinaan*" adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan efek edukatif kepada pelanggar ketentuan Peraturan Daerah, dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran, tanggung jawab, serta perilaku tertib di masyarakat.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "*membersihkan lingkungan dan kerja sosial*" adalah kegiatan yang bersifat memberikan manfaat bagi kepentingan umum, seperti membersihkan fasilitas umum atau sarana publik lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "*pembinaan disiplin jasmani dan rohani*" adalah kegiatan yang bertujuan membentuk kedisiplinan, mental, dan moral pelanggar agar lebih bertanggung jawab, misalnya melalui kegiatan olahraga, apel kedisiplinan, pengarahan rohani, maupun pembinaan mental spiritual lainnya sesuai dengan nilai agama dan budaya lokal.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas.

Pasal 64

Cukup Jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66

Cukup Jelas.

Pasal 67

Cukup Jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "*pendekatan informatif*" adalah pendekatan yang dilakukan oleh aparat melalui penyampaian informasi untuk mengubah pengetahuan masyarakat melalui komunikasi interpersonal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "*pendekatan dialogis*" adalah pendekatan yang dilakukan oleh aparat melalui percakapan atau dialog untuk mengubah pandangan maupun sikap masyarakat secara terbuka.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "*pendekatan persuasif*" adalah pendekatan yang dilakukan oleh aparat dengan menggunakan pesan secara verbal maupun nonverbal dengan cara membujuk atau memberikan dorongan yang bertujuan untuk mengubah sikap dan tingkah laku masyarakat yang dilandasi kerelaan dan senang hati sesuai dengan pesan-pesan yang diterima.

Pasal 69

Cukup Jelas.

Pasal 70

Cukup Jelas.

Pasal 71

Cukup Jelas.

Pasal 72

Cukup Jelas.

Pasal 73

Cukup Jelas.

Pasal 74

Cukup Jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "*preventif non yustisial*" adalah tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai pada proses peradilan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "*yustisial*" adalah melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah untuk diproses melalui peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

- Pasal 76**
Cukup Jelas.
- Pasal 77**
Cukup Jelas.
- Pasal 78**
Cukup Jelas.
- Pasal 79**
Cukup Jelas.
- Pasal 80**
Cukup Jelas.
- Pasal 81**
Cukup Jelas.
- Pasal 82**
Cukup Jelas.
- Pasal 83**
Cukup Jelas.
- Pasal 84**
Cukup Jelas.
- Pasal 85**
Cukup Jelas.
- Pasal 86**
Cukup Jelas.
- Pasal 87**
Cukup Jelas.
- Pasal 88**
Cukup Jelas.
- Pasal 89**
Cukup Jelas.
- Pasal 90**
Cukup Jelas.
- Pasal 91**
Cukup Jelas.
- Pasal 92**
Cukup Jelas.
- Pasal 93**
Cukup Jelas.
- Pasal 94**
Cukup Jelas.
- Pasal 95**
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025
NOMOR 15

